



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.B/2021/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elwan Bin Semudai;
2. Tempat lahir : Pakuan Aji;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 7 Pakuan Aji RT/RW 036/007 Desa Pakuan Aji Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 313/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELWAN Bin SEMUDAI telah bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELWAN Bin SEMUDAI dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permoohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ELWAN Bin SEMUDAI bersama dengan DEDI RAHMAT YULIANTO Bin IMAM SAFEI (*Telah berkekuatan hukum tetap*) dan Sdr. ANGGA Als DORI (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di halaman Masjid Baiturrahman Dusun VIII Desa Labuhan Ratu VI Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ELWAN Bin SEMUDAI bertemu dengan saksi DEDI RAHMAT YULIANTO Bin IMAM SAFEI lalu mengajak kerumah Sdr. ANGGA Als DORI (DPO) kemudian setelah mereka bertemu saksi DEDI RAHMAT YULIANTO Bin IMAM SAFEI mengajak terdakwa ELWAN Bin SEMUDAI dan kerumah Sdr. ANGGA Als DORI (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dan menunjukan 1 (satu) buah kunci letter "T" kepada terdakwa ELWAN Bin SEMUDAI dan Sdr. ANGGA Als DORI (DPO) kemudian mereka bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut lalu sekira pukul 17.30 Wib terdakwa ELWAN Bin SEMUDAI menghubungi saksi DEDI RAHMAT YULIANTO Bin IMAM SAFEI melalui telepon memberitahu kepada Terdakwa ELWAN Bin SEMUDAI untuk menyusul saksi DEDI RAHMAT YULIANTO Bin IMAM SAFEI dan Sdr. ANGGA Als DORI (DPO) yang sudah berada di Kec. Labuhan Ratu kemudian Terdakwa ELWAN Bin SEMUDAI menyusul dengan mengendarai motor Honda Beat dan bertemu dengan saksi DEDI RAHMAT YULIANTO Bin IMAM SAFEI dan Sdr. ANGGA Als DORI (DPO) dilapangan yang bergandengan dengan Masjid Baiturrahman kemudian saksi DEDI RAHMAT YULIANTO Bin IMAM SAFEI turun dari sepeda motor dan langsung menuju halaman Masjid Baiturrahman Dusun VIII Desa Labuhan Ratu VI Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur sedangkan terdakwa ELWAN Bin SEMUDAI dan Sdr. ANGGA Als DORI (DPO) mengawasi keadaan sekitar saat saksi DEDI RAHMAT YULIANTO Bin IMAM SAFEI melakukan aksi pencurian kemudian saksi DEDI RAHMAT YULIANTO Bin IMAM SAFEI langsung mendekati target sepeda motor yang akan di curi dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda tipe 125 TR Warna Hitam Merah dalam keadaan terkunci stang dengan menggunakan letter T kemudian saksi DEDI RAHMAT YULIANTO Bin IMAM SAFEI berhasil mengkontak ON sepeda motor tersebut saksi DEDI RAHMAT YULIANTO Bin IMAM SAFEI langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor honda tpe 125 TR Warna Hitam Merah tahun 2010 plat nomor BE 8403 PL Noka MH1JB9110AK944987 dan Nosin JB91E-1941401 yang merupakan milik saksi korban SUPARJI Bin KADIMIN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban SUPARJI Bin KADIMIN kemudian terdakwa ELWAN Bin SEMUDAI dan Sdr. ANGGA Als DORI (DPO) menggiring sepeda motor hasil curian tersebut yang di bawa oleh saksi DEDI RAHMAT YULIANTO Bin IMAM SAFEI menuju jalan lintas. Bahwa nilai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda tpe 125 TR Warna Hitam Merah milik saksi korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARJI Bin KADIMIN kurang lebih senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ELWAN Bin SEMUDAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suparji Bin Kadimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Suparji Bin Kadimin pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi Suparji Bin Kadimin kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, tipe 125 TR, warna hitam merah tahun 2010 Nomor Polisi BE 8403 PL Nomor Rangka : MH1JB110AK944987, Nomor Mesin : JB91E1941401 pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 18.15 WIB di halaman Masjid Baiturrahman Dusun 8, Desa Labuhan Ratu VI, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa Saksi Suparji Bin Kadimin tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi Suparji Bin Kadimin sedang shalat magrib dan sampai pada rakaat kedua mendengar suara sepeda motor keluar dari halaman Masjid Baiturrahman, setelah selesai shalat Saksi Suparji Bin Kadimin berteriak "motor saya tidak ada", kemudian jamaah berhamburan keluar dan melihat sepeda motor Saksi Suparji sudah tidak ada dan kemudian mencari sekeliling masjid namun tidak ditemukan;
 - Bahwa selang 5 (lima) menit kemudian datang seseorang laki-laki bertanya kepada saksi Suparji merk sepeda motor yang hilang tersebut, lalu saksi Suparji mengatakan merk sepeda motornya Honda Supra X warna hitam merah, lalu orang tersebut mengatakan jika ada orang jatuh di perempatan jalan Pondok Pesantren Gontor, dengan segera Saksi Marjan Bin Kasimin dan Saksi Suparji menuju tempat tersebut, lalu melihat seorang laki-laki berikut sepeda motor sudah diamankan warga dan tidak lama datang Anggota Kepolisian Sektor Labuhan Ratu mengamankan orang tersebut berikut sepeda motor ke Polsek Labuhan ratu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suparji Bin Kadimin sudah dikembalikan dan mengalami kerusakan karena terjatuh dan ongkos perbaikannya habis kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh keluarga Terdakwa;
 - Bahwa antara Saksi Suparji Bin Kadimin dan orangtua pelaku sudah ada perdamaian dan sudah ada ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Suparji;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Bahwa Saksi Marjan Bin Kasimin kehilangan Saksi Marjan Bin Kasimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Marjan Bin Kasimin pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi Suparji Bin Kadimin kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, tipe 125 TR, warna hitam merah tahun 2010 Nomor Polisi BE 8403 PL Nomor Rangka : MH1JB110AK944987, Nomor Mesin : JB91E1941401 pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 18.15 WIB di halaman Masjid Baiturrahman Dusun 8, Desa Labuhan Ratu VI, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa Saksi Marjan Bin Kasimin tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi Marjan Bin Kasimin sedang shalat magrib dan sampai pada rakaat kedua mendengar suara sepeda motor keluar dari halaman Masjid Baiturrahman, setelah selesai shalat Saksi Marjan Bin Kasimin mendengar Saksi Suparji berteriak "motor saya tidak ada", kemudian jamaah berhamburan keluar dan melihat sepeda motor Saksi Suparji sudah tidak ada dan kemudian mencari sekeliling masjid namun tidak ditemukan;
 - Bahwa selang 5 (lima) menit kemudian datang seseorang laki-laki bertanya kepada saksi Suparji merk sepeda motor yang hilang tersebut, lalu saksi Suparji mengatakan merk sepeda motornya Honda Supra X warna hitam merah, lalu orang tersebut mengatakan jika ada orang jatuh di perempatan jalan Pondok Pesantren Gontor, dengan segera Saksi Marjan Bin Kasimin dan Saksi Suparji menuju tempat tersebut, lalu melihat seorang laki-laki berikut sepeda motor sudah diamankan warga dan tidak lama datang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Sektor Labuhan Ratu mengamankan orang tersebut berikut sepeda motor ke Polsek Labuhan ratu;

- Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Suparji;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Dedi Rahmat Yulianto dan Angga alias Dori tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 TR warna hitam-merah milik Saksi Suparji Bin Kadimin pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira Pukul 18.15 WIB di halaman Masjid Baiturrahman di Dusun 8, Desa Labuhan ratu VI, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci letter T dan untuk sampai ketempat mengambil sepeda motor tersebut kami menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Beat dan Yamaha Vega;
- Bahwa Saksi Suparji Bin Kadimin tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi Suparji Bin Kadimin sedang shalat magrib dan sampai pada rakaat kedua mendengar suara sepeda motor keluar dari halaman Masjid Baiturrahman, setelah selesai shalat Saksi Suparji Bin Kadimin berteriak "motor saya tidak ada", kemudian jamaah berhamburan keluar dan melihat sepeda motor Saksi Suparji sudah tidak ada dan kemudian mencari sekeliling masjid namun tidak ditemukan;
- Bahwa selang 5 (lima) menit kemudian datang seseorang laki-laki bertanya kepada saksi Suparji merk sepeda motor yang hilang tersebut, lalu saksi Suparji mengatakan merk sepeda motornya Honda Supra X warna hitam merah, lalu orang tersebut mengatakan jika ada orang jatuh di perempatan jalan Pondok Pesantren Gontor, dengan segera Saksi Marjan Bin Kasimin dan Saksi Suparji menuju tempat tersebut, lalu melihat seorang laki-laki berikut sepeda motor sudah diamankan warga dan tidak lama datang Anggota Kepolisian Sektor Labuhan Ratu mengamankan orang tersebut berikut sepeda motor ke Polsek Labuhan ratu;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah kunci letter T milik saudara Dedi Rahmat Yulianto, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega milik saudara Angga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Dori dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat adalah milik kerabat Terdakwa yang dipinjam Terdakwa;

- Bahwa cara untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa, Dedi Rahmat Yulianto dan Angga alias Dori mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 TR warna hitam-merah milik orang lain tersebut diatas sepeda motor Honda Beat di jalan depan masjid untuk mengawasi situasi, Angga alias Dori menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vega sambil mengawasi situasi, sedangkan Dedi Rahmat Yulianto yang berjalan mendekati sepeda motor milik korban yang akan diambil tersebut, lalu Dedi Rahmat Yulianto merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci letter T dan setelah sepeda motor korban hidup Terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor Honda Beat kearah keluar jalan Lintas sedangkan Angga alias Dori dan saudara Dedi Rahmat Yulianto beriringan dibelakang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 TR warna hitam-merah tersebut, Terdakwa langsung menuju Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur kerumah Angga alias Dori dan setelah sampai di rumah Angga alias Dori tersebut Terdakwa menunggu Angga alias Dori dan Dedi Rahmat Yulianto namun pada saat itu Angga alias Dori dan Dedi Rahmat Yulianto tidak datang-datang, lalu Terdakwa menghubungi saudara Angga alias Dori dan saudara Dedi Rahmat Yulianto melalui telepon tetapi tidak menyambung, kemudian Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah Terdakwa, dan keesokan harinya Terdakwa mendengar kabar jika saudara Dedi Rahmat Yulianto dan sepeda motor yang kami ambil tersebut tertangkap masa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Dedi Rahmat Yulianto dan saudara Angga alias Dori mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 TR warna hitam-merah milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya akan dijual;
- Bahwa antara Saksi Suparji Bin Kadimin dan orangtua pelaku sudah ada perdamaian dan sudah ada ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Suparji;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Dedi Rahmat Yulianto dan Angga alias Dori tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 TR warna hitam-merah milik Saksi Suparji Bin Kadimin pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira Pukul 18.15 WIB di halaman Masjid Baiturrahman di Dusun 8, Desa Labuhan ratu VI, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci letter T dan untuk sampai ketempat mengambil sepeda motor tersebut kami menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Beat dan Yamaha Vega;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah kunci letter T milik saudara Dedi Rahmat Yulianto, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega milik saudara Angga alias Dori dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat adalah milik kerabat Terdakwa yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa cara untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa, Dedi Rahmat Yulianto dan Angga alias Dori mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 TR warna hitam-merah milik orang lain tersebut diatas sepeda motor Honda Beat di jalan depan masjid untuk mengawasi situasi, Angga alias Dori menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vega sambil mengawasi situasi, sedangkan Dedi Rahmat Yulianto yang berjalan mendekati sepeda motor milik korban yang akan diambil tersebut, lalu Dedi Rahmat Yulianto merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci letter T dan setelah sepeda motor korban hidup Terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor Honda Beat kearah keluar jalan Lintas sedangkan Angga alias Dori dan saudara Dedi Rahmat Yulianto beriringan dibelakang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 TR warna hitam-merah tersebut, Terdakwa langsung menuju Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur kerumah Angga alias Dori dan setelah sampai di rumah Angga alias Dori tersebut Terdakwa menunggu Angga alias Dori dan Dedi Rahmat Yulianto namun pada saat itu Angga alias Dori dan Dedi Rahmat Yulianto tidak datang-datang, lalu Terdakwa menghubungi saudara Angga alias Dori dan saudara Dedi Rahmat Yulianto melalui telepon tetapi tidak menyambung, kemudian Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Terdakwa mendengar kabar jika saudara Dedi Rahmat Yulianto dan sepeda motor yang kami ambil tersebut tertangkap masa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Dedi Rahmat Yulianto dan saudara Angga alias Dori mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 TR warna hitam-merah milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya akan dijual;
- Bahwa antara Saksi Suparji Bin Kadimin dan orangtua pelaku sudah ada perdamaian dan sudah ada ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Dedi Rahmat Yulianto dan Angga alias Dori tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Suparji Bin Kadimin;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Elwan Bin Semudai yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Saksi Suparji Bin Kadimin kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, tipe 125 TR, warna hitam merah tahun 2010 Nomor Polisi BE 8403 PL Nomor Rangka : MH1JB110AK944987, Nomor Mesin : JB91E1941401 pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 18.15 WIB di halaman Masjid Baiturrahman Dusun 8, Desa Labuhan Ratu VI, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Saksi Suparji Bin Kadimin tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi Suparji Bin Kadimin sedang shalat magrib dan sampai pada rakaat kedua mendengar suara sepeda motor keluar dari halaman Masjid Baiturrahman, setelah selesai shalat Saksi Suparji Bin Kadimin berteriak "motor saya tidak ada", kemudian jamaah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Sdn



berhamburan keluar dan melihat sepeda motor Saksi Suparji sudah tidak ada dan kemudian mencari sekeliling masjid namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selang 5 (lima) menit kemudian datang seseorang laki-laki bertanya kepada saksi Suparji merk sepeda motor yang hilang tersebut, lalu saksi Suparji mengatakan merk sepeda motornya Honda Supra X warna hitam merah, lalu orang tersebut mengatakan jika ada orang jatuh di perempatan jalan Pondok Pesantren Gontor, dengan segera Saksi Marjan Bin Kasimin dan Saksi Suparji menuju tempat tersebut, lalu melihat seorang laki-laki berikut sepeda motor sudah diamankan warga dan tidak lama datang Anggota Kepolisian Sektor Labuhan Ratu mengamankan orang tersebut berikut sepeda motor ke Polsek Labuhan ratu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Dedi Rahmat Yulianto dan Angga alias Dori tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 TR warna hitam-merah milik Saksi Suparji Bin Kadimin pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira Pukul 18.15 WIB di halaman Masjid Baiturrahman di Dusun 8, Desa Labuhan ratu VI, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci letter T dan untuk sampai ketempat mengambil sepeda motor tersebut kami menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Beat dan Yamaha Vega;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Dedi Rahmat Yulianto dan Angga alias Dori tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Suparji Bin Kadimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Dedi Rahmat Yulianto dan Angga alias Dori tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 TR warna hitam-merah milik Saksi Suparji Bin Kadimin pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira Pukul 18.15 WIB di halaman Masjid Baiturrahman di Dusun 8, Desa Labuhan ratu VI, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci letter T dan untuk sampai ketempat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Beat dan Yamaha Vega;



Menimbang, bahwa Terdakwa, Dedi Rahmat Yulianto dan Angga alias Dori mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 TR warna hitam-merah milik Saksi Suparji tersebut dengan peran Terdakwa diatas sepeda motor Honda Beat di jalan depan masjid untuk mengawasi situasi, Angga alias Dori menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vega sambil mengawasi situasi, sedangkan Dedi Rahmat Yulianto yang berjalan mendekati sepeda motor milik korban yang akan diambil tersebut, lalu Dedi Rahmat Yulianto merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci letter T dan setelah sepeda motor korban hidup Terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor Honda Beat kearah keluar jalan Lintas sedangkan Angga alias Dori dan saudara Dedi Rahmat Yulianto beriringan dibelakang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa telah ada pembagian tugas dan peran dari Terdakwa bersama dengan Dedi Rahmat Yulianto dan Angga alias Dori maka unsur dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 TR warna hitam-merah dilakukan dengan cara Dedi Rahmat Yulianto merusak kunci kontak sepeda motor Saksi Suparji dengan menggunakan kunci letter T dan setelah sepeda motor korban hidup Terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor Honda Beat kearah keluar jalan Lintas sedangkan Angga alias Dori dan saudara Dedi Rahmat Yulianto beriringan dibelakang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa untuk sampai pada barang/ sepeda motor dilakukan dengan merusak kunci kontak maka dengan demikian unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa bahwa yang pokoknya hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub K KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa dan Saksi Suparji Bin Kadimin sudah berdamai dan telah mengganti kerusakan sepeda motor milik Saksi Suparji Bin Kadimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elwan Bin Semudai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H. Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.



Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.